



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DI BANDUNG, JAWA BARAT**

TANGGAL 15 S.D. 17 NOVEMBER 2024

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.”

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, pemerintah, pemerintah daerah,

lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.” Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2024—2025, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja Dengan Kementerian Pertanian di Bandung, Jawa Barat dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan permasalahan yang menyebabkan Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat Dilaksanakan pada tanggal 15-17 November 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-553	Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.	Wakil Ketua BAKN DPR RI / F. Partai Demokrat
2.	A-133	Annisa, M.A. Mahesa, S.E., B.Com	Anggota BAKN DPR RI/F. Gerindra
3.	A-388	Dr. Shohibul Imam, CA., CPA.	Anggota BAKN DPR RI/F. Nasdem
4.	A-36	Eka Widodo	Anggota BAKN DPR RI /F. PKB
5.	A-502	H. Ahmad Najib Qodratullah, S.E., M.H	Anggota BAKN DPR RI/F. PAN
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
6.	PARID, S.E., M,H.		KASUBAG SET.BAKN
7.	SENO WIBISUKMANA, S.KOM., QRMQ, CGAA		STAFF SET. BAKN
8.	MAFTUCHAH		STAFF SET. BAKN
9.	FEBRI KUNTARTO, S.E., M.B.A		TENAGA AHLI BAKN
10.	MEDHIA HARTANTI, S.E., M.AK		TENAGA AHLI BAKN
11.	HILMAN HIDAYAT		TV PARLEMEN
12.	SITI NADYA		PEMBERITAAN
13.	APRISANDRATAMA		DRIVER

C. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat dihadiri oleh:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Makmun, M.Sc.
2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, drh. Pujo Harmadi, MP
3. Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Gun Gun Gunara, S.Pt., MP.

Pada pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

1. Dalam LHP BPK-RI Nomor 21.b/LHP/XVII/05/2024 terdapat 14 temuan dan 56 rekomendasi. Dari 56 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan status sebagai berikut:
 - 1) 8 rekomendasi (14,29%) telah **Sesuai**
 - 2) 45 rekomendasi (80,36%) **Sudah ditindaklanjuti ke BPK dalam proses kelengkapan**
 - 3) 3 rekomendasi (5,35%) **Sudah ditindaklanjuti melalui SIPTL Menunggu verifikasi BPK RI**

Atas 3 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tersebut usulan tindaklanjutnya telah diunggah (*upload*) dalam Aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) namun belum ditelaah oleh BPK-RI.

Terkait permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan permasalahan yang menyebabkan Kementerian Pertanian mendapatkan opini WDP telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1) Menteri Pertanian telah menerbitkan Surat Perintah Nomor 146/KU.310/M/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 kepada seluruh pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
- 2) Atas permasalahan pelaksanaan belanja barang tidak tertib sebesar Rp255.364.036.363,15 telah ditindak lanjuti sebagai berikut:
 - a. Terkait belanja barang belum/tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp232.936.333.323,00 Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu pada Eselon 1 Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan BSIP atas belanja barang belum/tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp8.183.744.670,00.
 - b. Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu pembayaran ongkos kirim sebesar Rp9.711.727.968,49 dengan hasil sebagai berikut:
 - ongkos kirim sebesar Rp8.213.557.968,49 dapat diyakini kebenarannya dan sisanya sebesar Rp1.498.170.000,00 harus dilakukan penyetoran ke kas negara.

- memberi peringatan kepada PPK dan petugas verifikator yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya
 - c. Atas kelebihan belanja barang sebesar Rp10.862.126.371,66 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp9.898.446.749,00 dan sisanya sebesar Rp963.679.623,00 dalam proses penagihan untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke kas negara.
 - d. Pemborosan keuangan negara atas belanja barang yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp1.853.848.700,00, telah dikeluarkan surat edaran/instruksi dari pimpinan Eselon 1 terkait kepada PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pelaksana Kegiatan agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan sehingga tidak terjadi lagi pemborosan keuangan negara di masa yang akan datang.
- 3) Terkait permasalahan pelaksanaan belanja modal Tahun 2023 tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.158.221.425,83 telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
- a. Pengadaan sarana dan pembangunan laboratorium uji *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) komoditas perkebunan pada BBPPTP Medan sebesar Rp12.101.221.435,43 telah dilakukan tindak lanjut:
 - Kepala BBPPTP Medan telah menyurati pihak penyedia untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp12.101.221.435,43;
 - Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp363.005.109,00.
 - b. Pekerjaan prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala pada Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden sebesar Rp1.056.999.990,40 telah dilakukan penyetoran sebesar Rp520.000.000,00.
- 4) Belanja bantuan dalam bentuk uang sebelum tahun 2023 yang belum selesai dipertanggungjawabkan sebesar Rp31.662.789.290,00, disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023 sebagai Belanja Dibayar Dimuka

(BDD). Dari nilai Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp31.662.789.290,00 telah dilakukan tindak lanjut sebesar Rp10.315.971.170,00 (32,58%) dengan rincian:

- a. melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp500.000.000,00
- b. melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp9.815.971.170,00

5) Belanja bantuan dalam bentuk barang sebelum tahun 2023 yang belum selesai dipertanggungjawabkan sebesar Rp53.528.941.885,00, disajikan dalam neraca per 31 Desember 2023 sebagai Persediaan. Atas Persediaan sebesar Rp53.528.941.885,00 (100%) seluruhnya telah dilakukan usul persetujuan hibah, sebanyak 1.479 unit dengan nilai sebesar Rp15.151.318.365,00 telah keluar SK Penghapusannya sisanya masih dalam proses.

6) Pengelolaan PNBPN pada Setjen, BPSIP Sulawesi Selatan, dan BPSI UAT Ciawi belum memadai; PNBPN belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp825.993.712,00 dan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional sebesar Rp136.417.000,00; telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Terkait permasalahan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak ketiga belum seluruhnya didukung dengan perjanjian sewa, KPKNL II telah mengeluarkan surat Nomor S.569/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 2 Agustus 2024 Perihal persetujuan sewa atas bMN berupa sebagian tanah dan bangunan untuk ATM Mandiri pada Sekretariat Direktorat Tanaman Pangan dan Surat KPKNL II Nomor S.640/MK.6/KNL.0702/2024 tanggal 31 Agustus 2024 Perihal persetujuan sewa atas bMN berupa sebagian tanah dan bangunan pada Sekretariat Direktorat Tanaman Pangan.
- b. Atas PNBPN belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp825.993.712,00 telah disetor sebesar Rp239.063.839,00 ke kas negara.
- c. Kepala BPSIP Sulawesi Selatan telah menetapkan tarif ayam KUB dan hasil samping dari kegiatan pembibitan ayam kampung unggul sesuai Surat Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Selatan Nomor BI098/PP.010/H.12.12/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang

Penetapan Harga produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada BPSIP Sulawesi Selatan yang telah mendapat rekomendasi persetujuan oleh Sekjen melalui Surat Kepala Biro KBMN Nomor B-4108/KU.030/A.4/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal rekomendasi Persetujuan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada BSIP.

2. Langkah mencegah temuan berulang :
 - a. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. Penugasan Tim Verifikasi Tingkat Satker, Wilayah, Eselon I dan Kementerian untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan pembayaran non tunai (*cashless*) untuk mengurangi risiko kesalahan data dan keamanan uang tunai.
 - d. Menginisiasi Budaya Tertib SPJ:
 - 1) Tertib waktunya (tidak terlambat)
 - 2) Tertib Pertanggungjawaban (SPJ) (yang riil sesuai dengan kondisi faktual)
 - 3) Tertib anggaran (sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran yang berlaku)
 - 4) Tertib pelaporan
3. Terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk memperbaiki opini WDP menjadi WTP pada Laporan Keuangan yang akan datang yaitu dengan melakukan:

Strategi pertama, “komitmen meraih opini WTP”

- a) Kesadaran pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN melalui surat edaran dan pakta integritas
- b) Koordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk meminta komitmen Kepala SKPD mendukung pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel

Strategi Kedua, “Optimalisasi SDM”

- a) Peningkatan kapasitas operator dan verifikator melalui sosialisasi,

bimbingan teknis

- b) Penugasan Inspektorat Jenderal melakukan revidi, audit, evaluasi, dan pengawalan pertanggungjawaban keuangan
- c) Pembentukan Tim Satgas Aset Bermasalah

Strategi Ketiga, “Pemanfaatan sistem informasi keuangan/barang”

- a) Mengoptimalkan Sistem Monitoring Banpem/Belanja MAK 526 berupa Aplikasi BAST Banpem dengan database SAKTI-SPAN di Kemenkeu
- b) Membangun Sistem Informasi yang mendukung pengelolaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang selain MAK 526

Strategi Keempat, “Kelengkapan kebijakan aset dan pendanaan”

- a) Revisi regulasi keuangan dan BMN: Pedoman Administrasi Keuangan, Permentan/ Kepmentan terkait pengelolaan aset, Kepsetjen Kementan tentang Juknis Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
- b) Peningkatan kapasitas SDM dan penyelesaian permasalahan aset bermasalah

Strategi Kelima, “Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

- a) Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI secara berkala melalui Rapat Pimpinan
- b) Melakukan monitoring permasalahan menyeluruh menghindari temuan berulang,
- c) Berkoordinasi dengan stakeholder Kejagung, Polri, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu.

4. Alur Proses Perencanaan PNBPN

Mengenai Alur Proses Perencanaan PNBPN di lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan secara Berjenjang, yaitu di level Satker, Level Eselon I dan Level Kementerian, yang mana di masing-masing jenjang dilakukan penelitian/pembahasan/penelaahan sebelum disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dalam penyusunannya melalui 3 pendekatan, yaitu realistis, optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyusunan rencana PNBP, yaitu berdasarkan Jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP dan Perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP.

Rencana PNBP yang disusun disajikan dalam bentuk proposal yang didalamnya paling sedikit memuat:

1. Pokok-pokok kebijakan;
2. Perkiraan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan;
3. Target dan Pagu PNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju 3 tahun anggaran berikutnya;
4. Justifikasi atas peningkatan atau penurunan target PNBP

Rencana PNBP kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh DJA.

Perhitungan dan Pengenaan Tarif PNBP

Mengenai Perhitungan dan Pengenaan Tarif PNBP, Kebijakan Jenis dan Tarif PNBP di lingkup Kementerian Pertanian yaitu terbagi menjadi 2 cluster, yang pertama tarif Non Volatil dan Tarif Volatil. Tarif Non Volatil yang diatur dengan PP 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pertanian yang terdiri atas layanan:

1. Jasa Edukasi Wisata;
2. Jasa Pemberian Hak dan Perizinan;
3. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Jasa Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian;
5. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi;
6. Royalti atas pemanfaatan alih teknologi pertanian / Pemanfaatan ATB;
7. Denda administrative sektor pertanian;

Adapun Tarif Volatil yang diatur dengan PMK 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, yang terdiri atas layanan:

1. Jasa Layanan Pengujian Analisis serta Setifikasi;

2. Jasa Pengolahan Data dan Reproduksi Peta;
3. Jasa Standardisasi dan Diseminasi Teknologi;
4. Jasa Pelatihan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
5. Perolehan dari Hasil Pertanian

Selanjutnya terkait Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 yang substansi didalamnya yaitu memuat diantaranya terkait:

1. PNBPN berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
2. Mekanisme Penetapan Harga Acuan Perolehan dari Hasil Pertanian; dan
3. PNBPN berdasarkan Pertimbangan Tertentu dapat Dikenakan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) dan/atau 0% (Nol Persen)

Mengenai mekanisme pembayaran PNBPN

Saat ini proses pembayaran PNBPN di lingkup Kementerian Pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tunai maupun non tunai, yaitu melalui teller bank persepsi, kantor pos persepsi, melalui mobile banking, ATM, dan dapat merchant pembayaran lainnya.

Untuk melakukan pembayaran PNBPN, perlu mendapatkan kode billing terlebih dahulu yang dicetak oleh petugas Bendahara Penerimaan atau petugas lainnya yang diberikan kewenangan untuk mencetak billing yang diperoleh dengan pada sistem atau situs simponi.kemenkeu.go.id.

Mengenai permasalahan yang berpotensi menjadi hambatan terkait dengan PNBPN di Kementerian Pertanian

Permasalahan yang umumnya terjadi di lingkup Kementerian Pertanian yaitu: Apabila ada perubahan nomenklatur organisasi di lingkup Kementerian Pertanian, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian regulasi yang ada, dan dalam proses penyesuaian regulasi tersebut, dapat menyebabkan hambatan akan layanan kepada Masyarakat. Contohnya adanya perubahan organisasi yang sebelumnya Balitbangtan yang dilikuidasi yang kemudian

timbul instansi baru yaitu menjadi BSIP, maka dituntut adanya penyesuaian regulasi yang ada yaitu misalnya persetujuan penggunaan dana PNBPN yang ketika masih dalam proses penyesuaian, maka terdapat jeda waktu kosong akan regulasi sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai dari anggaran yang bersumber dari PNBPN. Sehingga kami sangat mengharapkan terhadap penyesuaian regulasi yang ada agar diberikan kemudahan dan perubahan regulasi tersebut dapat berjalan dengan cepat sehingga berimbas pada layanan yang semakin cepat juga.

5. Masukan Kementerian Pertanian terhadap kebijakan dan peraturan terkait dengan PNBPN yang ada saat ini berlaku. Perbaikan regulasi perlu diterapkan oleh pemerintah untuk memperbaiki tata Kelola PNBPN

Saat ini yang terjadi di Kementerian Pertanian dalam usaha memenuhi layanan kepada Masyarakat/stakeholder/wajib bayar yaitu adanya keterbatasan sumber daya, baik itu SDM, dan juga sumber daya anggaran layanan.

Dalam hal ketika terjadi keterbatasan anggaran, maka layanan dapat dibebankan kepada stakeholder/wajib bayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka diperlukan regulasi yang mengatur pembebanan kepada stakeholder tersebut dilaksanakan secara Natura misalnya dalam hal pembebanan perjalanan dinas kepada wajib bayar dalam rangka memenuhi layanan, maka pembebanannya tersebut dapat langsung diakomodir oleh wajib bayar contohnya untuk akomodasi hotel dan tiket pesawat yang langsung dibelikan oleh wajib bayar, sehingga layanan yang diberikan dapat diakomodir dengan baik dan cepat.

Permasalahan kedua dalam hal keterbatasan anggaran, yaitu dalam Upaya optimalisasi PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Negara atau Aset. Saat ini di lingkup Kementerian Pertanian terkait Pemanfaatan BMN, alokasi anggaran untuk mengakomodir kegiatan tersebut masih menggunakan alokasi APBN Rupiah Murni, yang terkadang masih terbatas, dan PNBPN yang disetorkan tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk optimalisasi dari pemanfaatan BMN itu sendiri sehingga Pemanfaatan BMN yang ada tidak

maksimal.

Maka dalam upaya perbaikan Tata Kelola PNBPN yang didapat dari Penggunaan/Pemanfaatan BMN diperlukan regulasi yang dapat mengakomodir terkait pemanfaatan anggaran yang bersumber dari setoran PNBPN dari Pemanfaatan Aset.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- 1) Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI Nomor 21.b/LHP/XVII/05/2024, dengan sebagian besar rekomendasi (80,36%) sudah diproses dalam tahap kelengkapan dan verifikasi lebih lanjut. Beberapa permasalahan seperti pengelolaan PNBPN, belanja barang, dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan, telah diatasi dengan langkah-langkah konkret seperti penyetoran kembali ke kas negara dan perbaikan prosedur internal.

BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, khususnya melakukan pembenahan pelaksanaan belanja sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas.

- 2) Terkait langkah pencegahan temuan berulang Kementerian Pertanian berfokus pada peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, optimalisasi pembayaran non-tunai, dan penguatan budaya tertib SPJ untuk mencegah permasalahan yang sama di masa depan.

BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk membentuk tim verifikasi dan penguatan sistem kontrol internal sebagai bagian dari strategi untuk menghindari temuan berulang.

- 3) Terkait Perbaikan Opini WDP menjadi WTP, Kementerian Pertanian telah merancang strategi untuk memperoleh opini WTP dengan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi penggunaan sistem informasi.

BAKN DPR RI mendorong penyusunan kebijakan terkait aset dan pendanaan

serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK agar menjadi prioritas untuk memperbaiki laporan keuangan.

- 4) Proses perencanaan dan pembayaran PNBPN di Kementerian Pertanian sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan terkait perubahan nomenklatur organisasi yang menyebabkan penyesuaian regulasi. Terutama terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang seringkali terhambat karena keterbatasan anggaran.

BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan tambahan anggaran guna meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan PNBPN yang lebih optimal.

- 5) Terkait masukan terhadap regulasi PNBPN Kementerian Pertanian mengusulkan perbaikan regulasi terkait pemanfaatan anggaran PNBPN, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN dan pembebanan biaya kepada pihak ketiga (wajib bayar) melalui mekanisme yang lebih efisien. Pengelolaan PNBPN yang berasal dari aset BMN perlu diatur agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk optimalisasi kegiatan, mengingat saat ini anggaran tersebut terkendala pada sumber daya yang terbatas.

BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian atas penggunaan PNBPN secara langsung.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan dan jawaban dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat. Kunjungan kerja ini menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah terkait dengan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia.

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR KEMENTERIAN PERTANIAN
BANDUNG, JAWA BARAT**



